

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan kapasitas untuk menyejahterakan masyarakat. Bahwasanya manusia tidak dapat dipisahkan oleh pelayanan dan membutuhkan setiap informasi dari pemerintah dengan tujuan agar pelayanan tersebut mampu mendorong kemajuan. Walaupun pelayanan tersebut tidak sesuai harapan manusia, akan tetapi pemerintah mampu mengupayakan agar pelayanan tetap berjalan agar sesuai dengan rencana supaya tidak menjadi halangan bagi masyarakat (Mohi & Mahmud, 2018).

Sistem pemerintahan dalam konteks masyarakat sangat berpengaruh dikarenakan masyarakat memiliki kapasitas yang cukup erat dalam berfikir, sehingga dapat mempengaruhi pola pikirnya, adanya aparat desa diharapkan masyarakat dapat bergantung sesuai porsinya. Sesuai dengan tugas aparatur desa yaitu mampu melayani masyarakat dengan memprioritaskan dan mendahulukan kepentingan masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat dapat berkembang secara tertib dan teratur.

Fungsi perangkat desa berkedudukan di bawah kepala desa dan bertanggung jawab atas tugasnya di pemerintah desa (Isakh et al., 2022). Penempatan perangkat desa sangat penting untuk menggali informasi untuk masyarakat sehingga menjadi tempat untuk mengatur warga setempat, mereka sangat mengetahui peduli kondisi dan permasalahan salah satunya konflik yang ada di desa. Komponen- komponen atau perangkat desa yang dimaksud standar dan memiliki kemampuan yang terbaik untuk menjalankan kualitas fungsinya.

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang” yang dilakukan oleh Budi Hasanah dan Ahmad Sururi Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Serang Raya. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan

desa melalui pelatihan administrasi pemerintahan desa dan tata kelola pelaporan keuangan desa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana, masyarakat menunjukkan respons dan antusiasme terhadap pelatihan, dan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada sosialisasi dan pelatihan administrasi pemerintahan dan tata kelola laporan keuangan desa, terutama untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa untuk menjalankan administrasi desa yang tertib. Tujuan dari kegiatan pengabdian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Memberdayakan dan meningkatkan keterampilan aparatur dan masyarakat desa dalam administrasi pemerintahan desa; b) Meningkatkan pengetahuan aparatur dan masyarakat desa tentang laporan keuangan desa; dan c) Meningkatkan kinerja administrasi pelayanan desa. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan hambatan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu” yang dilakukan oleh Juliana Lumintang, Fonny Jeane Waani dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Manado Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa sebelum program pengabdian masyarakat ini dimulai, tim pengabdian melaksanakan pengarah awal dengan Camat serta Kepala Desa tentang tujuan dan sasaran kegiatan PKM. Mereka juga membahas kebutuhan yang dibutuhkan desa terkait dengan pembentukan Bumdes. Ini diperlukan untuk menyamakan persepsi dan memantau komitmen kepala desa untuk mendirikan Bumdes. Komitmen ini termasuk memfasilitasi dan menunjuk perwakilan desa agar ikut program kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selama periode Juli 2019, terjadi sosialisasi dan diskusi

dengan Camat dan Kepala Desa melakukan aktivitas sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.

Pelatihan diberikan dengan materi tentang filosofi Bumdes, langkah-langkah pendirian Bumdes, dan contoh sukses untuk mendorong tim. Materi pelatihan juga mencakup pemetaan potensi Desa dan pemilihan jenis usaha. Sesi sosialisasi dan penguatan pengelolaan Bumdes dihadiri oleh perwakilan dari perangkat desa atau tim bumdes yang ditunjuk, BPD, organisasi pemuda, PKK, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Pendampingan dilakukan dalam dua sesi, sedangkan sosialisasi dan pelatihan dilakukan dalam dua sesi. Pelatihan dan sosialisasi diberikan dalam bentuk materi yang diberikan oleh fasilitator dan diskusi interaktif antara fasilitator dan peserta. Untuk menentukan apakah bisnis Bumdes, pemerintah dan pengurusnya layak, pemerintah desa setuju untuk membuat RKTL untuk potensi desa dan perencanaan usaha. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada upaya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang berada di di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan hambatan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Kemudian, penelitian yang berjudul "*Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa Capacity Building for Village Governments Through Village Asset Management*" yang dilakukan oleh Toto Kushartono, Titin Rohayatin, Dadan Kurnia, Widuri Wulandari, Siti Munawaroh dari Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani menyatakan bahwa Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh melalui APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja) desa atau melalui hak perolehan lainnya yang sah. Tujuan pengelolaan aset desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Dengan melakukan tindakan pengabdian. untuk masyarakat, topik Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa dapat membantu aparatur pemerintah desa memahami dan memahami tata kelola

aset desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui gagasan tentang optimalisasi sumber daya desa. Berbicara tentang Strategi Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa dimulai dengan membahas Tujuan Nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, serta kebijakan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan regulasi Pemerintah Desa, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengelola keuangan dan aset Desa. Selain itu, hal ini memberikan penjelasan tentang posisi keuangan desa, risiko yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, dan kesulitan dalam pelaksanaan asas. Aspek pengelolaan keuangan desa mencakup transparansi APBD desa dan berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa, salah satunya adalah akuntabel dan partisipatif. Namun, dalam penelitian ini berfokus pada upaya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan hambatan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Kapasitas Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa Kabupaten Bondowoso” Hermanto Rohman Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember yang menyimpulkan bahwa dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 111 hingga 114 tahun 2014, desa diberi wewenang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan pembangunan desa. Studi ini dilakukan di seluruh pemerintahan Kabupaten Bondowoso, khususnya di desa-desa yang sudah memiliki atau belum memiliki perencanaan pembangunan desa, terutama saat menyusun RPJM Desa dan RKPDesa pada tahun 2015. Pendekatan model CIPP berfokus pada 4 (empat) aspek: konteks, input, proses, produk/hasil. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua desa di Kabupaten Ponorogo sudah memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa.

Hal ini dipengaruhi oleh ketidakmampuan untuk merencanakan pembangunan desa yang mencakup kemampuan perangkat desa dalam hal sumber daya manusia, peraturan dan pembiayaan, dan kemampuan untuk menyusun dokumen. Semua desa di Kabupaten Ponorogo telah memiliki dokumen perencanaan pembangunan (RPJMDesa dan RKPDesa). Namun, berdasarkan penilaian proses yang dilakukan dan penilaian terhadap isi dokumen, kualitasnya belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas dalam perencanaan pembangunan desa, yang mencakup kapasitas SDM perangkat desa, kapasitas regulasi dan pendanaan, serta kapasitas dokumen. Beberapa faktor mempengaruhi kapasitas SDM, termasuk:

- 1) kurangnya pengetahuan dan keahlian dalam menyusun perencanaan untuk perangkat desa, serta sikap atau peran yang belum optimal tentang pentingnya perencanaan pembangunan desa;
- 2) peraturan masih belum diterjemahkan menjadi pedoman teknis dan aplikatif bagi pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan belum memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai alat verifikasi bagi desa dalam hal perencanaan pembangunan yang ideal;
- 3) Tidak ada standar untuk standarisasi proses dan isi dokumen, serta tidak ada alat yang digunakan untuk verifikasi dokumen. Peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan desa harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Peraturan ini harus mencakup: 1) peraturan detail dan teknis yang turunan dalam bentuk perbup atau surat edaran untuk membantu pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa; 2) peraturan detail dan teknis yang turunan dalam bentuk perda, perbup, atau surat edaran untuk mengatur peran dan fungsi Kades, 3) peraturan turunan untuk proses verifikasi, serta standar dan instrumen verifikasi, serta otoritas lembaga verifikasi;
- 4) peraturan yang mendorong persaingan dalam perencanaan pembangunan desa yang optimal dengan memberikan insentif pendanaan melalui bantuan keuangan desa. Proses perencanaan pembangunan desa harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan ini harus mencakup: 1) penyusunan pedoman dan skedul proses perencanaan desa; 2) peningkatan peran kecamatan dalam supervisi dan evaluasi proses dan skedul proses perencanaan desa; 3) pendampingan teknis pada proses melalui pelatihan

untuk tim penyusun dan tenaga pendamping desa; dan 4) penegasan bahwa proses perencanaan harus terintegratif antara perencanaan desa dan perencanaan desa dan perencanaan desa. Untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa, pemerintah daerah harus melakukan hal-hal berikut: 1) menetapkan standar proses perencanaan pembangunan desa yang mudah digunakan dan dipahami oleh pemerintah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan; 2) menetapkan standar isi dan substansi dokumen perencanaan pembangunan desa, serta format isian yang mudah digunakan dan dipahami oleh pemerintah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan.

Kemudian, penelitian yang berjudul “Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)” yang dilakukan oleh B. Solikhah, Asubowo.B, A Yulianto Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa kesempatan besar telah diberikan kepada desa untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri dan melakukan pembangunan melalui Dana Desa sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. \

Membantu masyarakat desa hidup lebih baik, mendorong ekonomi desa, dan mengakhiri kemiskinan adalah tujuan mulia dari Dana Desa. Berbagai masalah muncul terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk SDM di desa yang masih terbatas dari sisi kompetensi dan kurangnya administrasi yang bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan “Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel” melalui program peningkatan kapasitas SDM di desa serta pelaksanaan administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa.

Adapun tugas dan fungsi yang harus dijalani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah mempunyai tugas utama yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan di dalam pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menjalankan tugasnya Dinas PMD tidak terlepas

dari fungsinya sesuai ayat (1) yaitu a) perumusan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, b) pelaksanaan pelaksanaan kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, c) pelaksanaan evaluasi dan laporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, d) penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi Dinas, e) penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, f) pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa. g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pengelola dana desa serta perwakilan warga yang diwadahi dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah target peserta kegiatan pengabdian ini. SISKUEDES diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa di Sumbereji yang tertaur dan transparan. Selain itu, temuan pengabdian ini akan diterbitkan dalam jurnal jumlah besar dana desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar tepat sasaran dan mencapai tujuan nasional, yaitu mensejahterakan dan pemerataan pembangunan di seluruh desa. Banyak masalah yang muncul terkait pengelolaan dana desa, salah satunya adalah jumlah tenaga kerja manusia di desa yang terbatas dari sisi kompetensi dan kurangnya administrasi yang bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan "Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparan dan Akuntabel" melalui program untuk meningkatkan kapasitas SDM Desa serta penerapan administrasi pertanggungjawaban dana desa yang tertib dan efisien. Namun, perencanaan kegiatan membutuhkan pemaparan materi, pelatihan, dan praktik, serta evaluasi dan pendampingan.

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga sangat penting dan memiliki tugas dalam bidang pemerintahan, menempati posisi yang sangat penting, karena lembaga pemerintahan di bawah Bupati yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Oleh karena itu, kader desa semakin membutuhkan kerja keras yang disiplin dan penampilan terbaik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi yang diperlukan. Untuk meningkatkan kinerja tugas pemerintahan. Menggabungkan kondisi sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sebagai lokasi penelitian yang direncanakan, pengamatan awal penulis menunjukkan bahwa perangkat desa mampu menjalankan tugasnya, dan hasilnya masih kecil atau belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas pemerintahan yang belum dilaksanakan secara utuh dan konsisten sesuai dengan ketentuan administrasi umum, administrasi kependudukan dan administrasi keuangan.

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat desa. Bentuk dari pelatihan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu pelatihan diklat peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, hasil dari pelatihan ini yaitu meningkatkan pengetahuan perangkat desa tentang administrasi desa selain itu juga meningkatkan pengetahuan perangkat desa tentang produk hukum desa. Bentuk pelatihan selanjutnya berupa bimbingan teknis pemilihan desa dengan tema Pilkades Damai sebagai perwujudan demokrasi perekat NKRI, hasil dari pelatihan ini yaitu mewujudkan pelaksanaan Pilkades serentak yang lancar, damai, aman dan kondusif. Dan yang terakhir yaitu pelatihan berupa bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, hasil dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa, selain itu juga mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan kredibel. Dengan memiliki aparatur pemerintah desa yang berkualitas, diharapkan masyarakat desa dapat merasa lebih terlayani dan terwakili dalam pemerintah desa. Terkait pernyataan diatas, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) DALAM MENINGKATKAN KAPASITAS**

APARATUR PEMERINTAH DESA” harapan penulis menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dari latar belakang ini, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa?
2. Apa hambatan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan dijadikan patokan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut pemahaman terkait memadai kepada aparatur desa tentang pelaksanaan tugas-tugas aparatur pemerintah desa pada wajarnya di pemerintah desa.

b. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai bahan masukan bagi masyarakat dan pemerintahan desa Bancar dan Desa Bediwetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa.
- b. Bagi penulis, untuk menambah keterampilan dan wawasan dalam bidang penelitian.

E. Penegasan Istilah

- 1) Pemberdayaan

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011,h.19) yang dikutip oleh (Putra et al., 2012) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan, yang bertujuan agar berkembang secara mandiri. Artinya, pemberdayaan adalah suatu upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai keinginan untuk membangun dirinya sendiri.

2) Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumaryadi (2005, h.25) yang dikutip oleh (Putra et al., 2012) mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan sumber daya manusia secara efektif dan sempurna dari masyarakat yang lemah, miskin,

3. Meningkatkan Kapasitas

Menurut (Studi et al., 2023) meningkatkan kapasitas merupakan suatu proses dan strategi dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan,keahlian, pengetahuan, dan ketrampilan yang dimiliki oleh suatu individu, organisasi maupun perusahaan dan untuk memperkuat kemampuan yang tujuannya untuk mempertahankan dan mencapai suatu tujuan.

4. Aparatur Pemerintah Desa

Menurut (Saputra, 2013) pengertian aparatur pemerintah desa adalah suatu aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI No.72 Tahun 2005 tentang Desa).

F. Landasan Teori

Konsep Manajemen Kelembagaan

Menurut (Manalu et al., 2018) meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa adalah salah satu hal yang penting yang berada dalam regulasi undang-undang pemerintahan desa. Agar terwujud desa yang optimal dan maksimal maka diperlukan aparatur perangkat desa yang profesional. Sedangkan profesionalisme berasal dari sumber daya manusia yang optimal.

Dengan demikian, akan tercipta desa yang memiliki pembangunan desa yang baik, efektif serta efisien. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan atau sosialisasi dan pendidikan.

a. Kemampuan Dasar

Kemampuan dasar merupakan suatu kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk berkembang yang dimiliki sejak lahir atau telah melekat sejak lama (Aristia, 2015). Pengetahuan dasar hukum, serta tanggung jawab dan fungsi utama pemerintahan desa harus dimiliki oleh perangkat desa. Kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi cita-cita dan fungsi pemerintah dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Utama et al., 2020).

1) Kemampuan dasar tanggung jawab

Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh perangkat desa adalah kemampuan dasar seperti tanggung jawab pada tugas yang diberikan. Tanggung jawab adalah melakukan pekerjaan atau tugas dengan sungguh-sungguh dan bersedia atas segala resiko pekerjaannya. Dalam hal ini, aparatur perangkat desa harus memiliki kemampuan dasar tanggung jawab karena tugasnya adalah melayani masyarakat. Untuk membangkitkan rasa tanggung jawab pemerintah daerah melakukan pelatihan dasar tentang tanggung jawab tugas perangkat desa.

2) Kemampuan Dasar Pengetahuan

Kemampuan dasar pengetahuan adalah kemampuan dasar yang berkaitan dengan sebuah informasi yang diketahui oleh seseorang. Dalam hal ini perangkat desa harus memiliki kemampuan dasar pengetahuan seperti regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi.

b. Kemampuan Manajemen

- Pengelolaan Sumber Daya, meliputi pengelolaan SDM, pengelolaan asset, dan pengelolaan anggaran.
- Pengelolaan program. Kemampuan yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah desa yaitu dalam pengelolaan program hal ini untuk meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan kondisi.
- Pengelolaan dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan ini merupakan hal yang penting dalam setiap organisasi terutama dalam mengidentifikasi masalah, kendala dan tantangan yang muncul dalam sebuah kegiatan.
- Kemampuan koordinasi. Koordinasi ini dilakukan dengan pemerintah setempat sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja. Koordinasi yang dilakukan merupakan kepentingan internal maupun eksternal sebagai cara untuk memaksimalkan perencanaan dan penganggaran desa. pengelolaan Sumber Daya Manusia terutama aparatur pemerintahan desa, untuk meningkatkan kualitas kemampuan manajemen aparatur pemerintah desa harus selalu dilakukan evaluasi setiap kegiatan.

c. Kemampuan Teknik

Keahlian Teknis atau *hard skill* umumnya mengacu pada keterampilan teknis yang dimiliki oleh calon karyawan, seperti kemampuan menggunakan alat, mengolah data, mengoperasikan komputer, atau informasi spesifik (Aminah & Sutanto, 2018). Keterampilan teknis, sering dikenal sebagai keterampilan keras, terkait erat dengan keterampilan teknis yang muncul secara alami atau diperlukan untuk karier tertentu. Kemampuan teknis aparatur desa memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang kemampuan aparatur dalam hal pembuatan surat-surat administrasi. Beberapa keahlian teknis yang harus dimiliki perangkat desa antara

lain: perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penyusunan rencana pengurangan risiko bencana (Utama et al., 2020). Menurut (Astutik & Pambudi, 2019) indikator kemampuan teknis yaitu:

1. Kemampuan menghitung, salah satu ilmu yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas seseorang untuk aktivitas intensif perhitungan dan kecerdasan untuk berpikir kritis dan logika dalam mengatasi kesulitan di tempat kerja. Kemampuan aparatur pemerintah desa dalam menghitung yaitu dalam perhitungan anggaran belanja desa yang harus direncanakan sebaik mungkin terutama dengan kondisi sumber daya aparatur yang memungkinkan atau ahli dalam hal tersebut.

- 1) Ilmu pengetahuan dan wawasan adalah upaya yang bertujuan habis-habisan untuk melihat ke dalam, mempelajari, dan memajukan pemahaman manusia tentang berbagai segi realitas dan sifat manusia.
- 2) Kemampuan menggunakan teknologi adalah kapasitas untuk menggunakan teknologi sebagai katalis untuk perubahan di tempat kerja. Kemampuan dalam menggunakan teknologi merupakan hal penting dalam pemerintah desa, karena dalam segala hal sudah berbasis teknologi dan seluruh desa tentunya memiliki *website* resmi yang selalu dilakukan pembaruan untuk informasi yang disampaikan pada masyarakat.

Kapasitas aparatur pemerintah desa bersifat menyeluruh yang artinya semua perangkat desa memiliki tolak ukur masing-masing dalam kemampuan. Untuk mencapai sumber daya aparatur yang baik maka yang dikur dalam penelitian ini yaitu:

1. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
 - a) Kesesuaian dan kesetaraan tingkat pendidikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b) Studi banding yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penunjang kemampuan yang

dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas diri sebagai pegawai dinas.

2. Kinerja aparatur pemerintah Desa Bancar dan Desa Bediwetan dalam melakukan sebuah program:
 - a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentu bukan hanya masalah pembangunan tetapi dalam segala hal yaitu, pelayanan administrasi, memberikan informasi kepada masyarakat, penyesuaian sarana dan prasarana di desa dan meningkatkan pelayanan dan memanfaatkan penyelenggaraan pelayanan secara online agar memudahkan masyarakat.
 - b. Melakukan identifikasi masalah dan melakukan musyawarah terhadap suatu permasalahan, hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam pemerintah desa sehingga tidak terjadi perpecahan pendapat.
 - c. Melakukan koordinasi terhadap pihak internal maupun eksternal desa.

Pelatihan sumber daya manusia adalah metode yang dipakai untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan meningkatkan kemampuan maupun keterampilan. Menurut Matlis & Jakshon (2003) ada empat tahapan dalam pelatihan karyawan atau seseorang yang menduduki tempat atau posisi di suatu perusahaan atau organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusianya yaitu:

- a. *Assessment*, yaitu penilaian sumber daya manusia. Dilakukan untuk menjangkau dan mengidentifikasi perangkat desa yang dianggap mempunyai potensi diri yang lebih yang digunakan untuk posisi tertentu di masa depan.
- b. *Design*. Langkah-langkah yang harus disusun yang harus diambil untuk manajemen dan rancangan proses pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.

- c. *Delivery*. Penyampaian materi yang dilakukan oleh seorang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih terhadap sumber daya manusia yang akan disampaikan dan akan ditransferkan ilmu dan pengetahuannya kepada peserta.
- d. *Evaluation*. Perbandingan apa yang sudah dilakukan dengan *goals* yang ingin dicapai.

Hambatan yang dilalui adalah rasa keingintahuan dari diri sendiri untuk berkembang atau rasa sadar diri untuk mengembangkan diri masih sepenuhnya belum dimiliki oleh semua orang, antusiasme dalam mengikuti pelatihan belum semua orang antusias. Dan tingkat usia yang juga menjadi hambatan dalam hal pengembangan sumber daya manusia.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini mempunyai batasan yaitu aparatur pemerintah desa. Sasaran penelitian ini yaitu seluruh aparatur pemerintah desa yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo terlibat dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dapat diukur melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa tersebut/.

Upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa :

- a. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Dasar Pemerintah Desa
 - Kesesuaian antara tingkat pendidikan yang ditempuh perangkat Desa.
 - Studi banding yang dilakukan perangkat desa untuk menunjang kemampuan yang dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas diri sebagai perangkat desa.
- b. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Manajemen Pemerintah Desa
 - Pelatihan tentang pengelolaan sumber daya manusia agar paham mengenai pengelolaan sumber daya manusia.
 - Pelatihan tentang pengelolaan program pemerintahan desa agar mengetahui pengelolaan program pemerintahan desa.

-Pelatihan tentang cara penyelesaian masalah di desa agar apabila ada masalah di pemerintah desa, pemerintah desa bisa menyelesaikan dengan baik.

-Pelatihan tentang koordinasi pemerintahan desa agar prangkat desa bisa saling berkoordinasi terkait dengan kesuksesan program desa.

a. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Teknis Pemerintah Desa

-Pelatihan dalam menghitung untuk perhitungan anggaran belanja desa yang harus direncanakan sebaik mungkin.

-Pelatihan tentang ilmu pengetahuan dan wawasan manusia.

-Pelatihan dalam menggunakan teknologi.

Hambatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa.

- a) Usia. Tidak sedikit perangkat Desa Bancar dan Desa Bediwetan yang berusia 40-60 tahun yang baru dilantik menjadi perangkat desa. Dengan demikian, hal tersebut juga menjadi salah satu hambatan dalam upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa.
- b) Kurang rasa sadar diri. Rasa keingintahuan dari diri sendiri untuk berkembang atau rasa sadar diri untuk mengembangkan diri masih belum sepenuhnya dimiliki oleh semua orang.
- c) Kondisi Geografis. Kondisi jalan yang sebagian ada yang rusak juga menjadi salah satu hambatan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintah Desa

Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu cara yang digunakan untuk

data sesuai kebutuhan dan mempelajari satu masalah yang timbul dari permasalahan sosial. Studi kasus yang bersifat kualitatif adalah satu upaya dalam melakukan deskripsi dan analisis yang mendalam dari suatu kasus tertentu (Suwarsono 2016)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat yang akan digunakan untuk penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Alasan memilih lokasi penelitian tersebut yaitu dimana perangkat Desa Bancar dan Desa Bediwetan memiliki budaya kinerja yang sesuai untuk diteliti baik dalam hal cara perangkat pemerintah desa Bancar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan, nilai-nilai, pembangunan, kepemimpinan dan kinerja perangkat desa secara individu.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan adanya pertimbangan tentang informan terlebih dahulu (Sugiyono, 2013). Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama dalam mengkaji sehingga harus dilakukan secara cermat dan teliti mengenai tentang upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa Bancar dan Bediwetan Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, maka memutuskan informan yakni :

Tabel 1.1 Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Kepala Desa Bancar	1 orang
Kepala Desa Bediwetan	1 orang
Perangkat Desa	2 orang
Kepala Bidang Pemerintahan Desa	1 orang
Analisis Penggerak Masyarakat	1 orang
Jumlah informan	6 orang

4. Teknik Pengambilan Data

a. Dokumentasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya yaitu dengan dokumentasi. Sumber data yang dipakai adalah indra mata, catatan harian, artefak dan foto. Dokumentasi digunakan sebagai pendukung wawancara agar lebih kuat datanya

b. Wawancara

Wawancara adalah proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang ingin didapatkan. Biasanya ada sesi tanya jawab antara pewawancara dengan informan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data penting untuk penelitian agar peneliti dapat menemukan solusi untuk masalah mereka.:

1) Pengumpulan Data

Pada proses pengumpulan data, di sini peneliti melakukan proses pengumpulan data menggunakan teknik yang telah ditetapkan sebelumnya.

2) Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebuah proses yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dari laporan tertulis lapangan. Ini terjadi secara konsisten selama penelitian berlangsung.

3) Penyajian Data

Ketiga, penyajian informasi. Definisi penyajian data adalah sekumpulan rencana informasi yang disusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan data tindakan. Proses analisa data model interaksi terkait langsung dengan kegiatan reduksi dan penyajian data.

4) Penarikan Kesimpulan

Keempat, penarikan kesimpulan atau pengecekan. Tahap akhir dari proses analisis yang memajukan data disebut sebagai penarikan arti dari data yang telah ditampilkan. Proses analisis data model interaktif memiliki banyak langkah yang dapat dilakukan.

6. Keabsahan Data

Selain menganalisis data, peneliti juga harus memeriksa validitas data yang mereka peroleh. Untuk memeriksa validitas data, peneliti juga harus menggunakan metode trigulasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode dan menggunakannya sebagai sumber data. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan metode lain. di luar data itu sendiri untuk tujuan pengujian atau sebagai perbandingan dengan data dalam penelitian kualitatif. Berikut ini adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data.

a. Ketekunan Pengamatan

Metode ini menunjukkan tingkat kepercayaan data dengan melakukan pengamatan jalan yang cermat dan berulang. Dengan metode ini, juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik dan komponen dalam situasi yang sangat efektif

dengan masalah atau masalah yang sedang kita hadapi dan secara khusus memfokuskan pada aspek-aspek tersebut. (Miles et al., 2014)

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan kualitas ketekunan dilakukan ketika peneliti secara efektif membaca seluruh catatan hasil penelitian untuk mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan. Salah satu cara bagi peneliti untuk meningkatkan hasil karya ketekunan adalah dengan membaca dan memahami berbagai proposal referensi dari buku, hasil penelitian dari buku, atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Triangulasi sumber yaitu proses membandingkan dan mengevaluasi data balik tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui berbagai metode kualitatif dan waktu.
- 2) Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membuat bukti data dari hasil observasi dan dokumentasi. Triangulasi teknik adalah triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang dibuat dengan mengecek data dari sumber yang sama.
- 3) Triangulasi referensial alat untuk menyimpan dan menyesuaikan dengan input tertulis untuk keperluan evaluasi. Misalnya, laptop dapat digunakan untuk berkomunikasi atau menyimpan rekaman, dan saat senggang, Anda dapat membandingkan semua hasil dengan masukan yang telah terkumpul.